



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2015/PTA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Gugat" pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Sukabumi, telah memberikan kuasa kepada Ferdinand Panjaitan, S.H., berkantor di Ferdinand & Associates "Advocates & Legal Consultant" yang beralamat Jalan Kecubung I No. 150 Kompleks Baros Kencana, Baros Kota Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi No. 46/KS/2014/PA.Smi tanggal 18 Desember 2014 semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Sukabumi, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

**Pengadilan Tinggi Agama** tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No 0081/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0300 /Pdt.G / 2014 / PA.Smi tanggal 02 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, dan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.401.000,- ( empat ratus satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0300/Pdt.G/2014/PA.Smi tanggal 18 Desember 2014, yang menyatakan Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Januari 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 30 Januari 2015, kemudian telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 04 Pebruari 2015 kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding sampai dengan berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tertanggal 02 Maret 2015

Nomor 0300/Pdt.G/2014/PA.Smi ;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 23 Januari 2015 baik untuk Pembanding maupun untuk Terbanding, kemudian Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0300/Pdt.G/2014/PA.Smi tanggal 02 Maret 2015 ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat salinan putusan Pengadilan Agama Sukabumi No. 0300/Pdt.G/2014/PA.Smi tanggal 02 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1436 Hijriyah berikut memori banding yang diajukan oleh Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Majelis Hakim tingkat pertama di dalam amar putusannya, dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri karena pertimbangan-pertimbangannya tersebut dipandang sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu

**Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No 0081/Pdt.G/2015/PTA.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki amar putusan nomor urut 3 (tiga) dan menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo bahwa dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus, Penggugat /Terbanding menuduh Tergugat/Pembanding kalau terjadi perselisihan Tergugat/Pembanding suka melakukan KDRT dalam rumah tangga, dipihak lain Tergugat/Pembanding telah menanggapi dalil gugatan Penggugat/ Terbanding bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangganya dikarenakan ulah dan tindakan Penggugat/Terbanding sendiri yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun bantahan-bantahan dari Tergugat/Pembanding tersebut tidak didukung oleh alat bukti saksi di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa di antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding saling menuduh telah melakukan kekeliruan dan bahkan kesalahan masing-masing, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut mengindikasikan kalau kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, dalam hal ini Hakim hanya membuktikan tidak harmonis/pecahnya rumah tangga dengan tidak lagi mempertimbangkan siapa yang salah di antara mereka atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, disisi lain bahwa keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertimbangkan hanya keinginan sepihak saja, akan tetapi diperlukan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sukabumi yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dipandang sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menulis PPN menjadi Pejabat Pencatat Nikah mestinya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, maka oleh karena itu amar putusan Nomor urut 3 (tiga) tersebut perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya pada intinya oleh Majelis Hakim tingkat pertama semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan kembali keberatan-keberatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan diktum sebagai mana tercantum dalam putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

**Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No 0081/Pdt.G/2015/PTA.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0300/ Pdt.G / 2014/PA.Smi tanggal 2 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan kepada PPN pada KUA Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi serta kepada PPN pada KUA Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 bulan Rajab tahun 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Fathullah Bayumi, S.H.**, dan **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Nafi'ah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

1. Drs. H. Fthullah Bayumi, S.H.

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

ttd

2. Drs. H. Arief Saefuddin, S.H.M.H.

## Panitera Pengganti

ttd

Dra. N a f i ' a h.

### Rincian biaya perkara :

- Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp 139.000,00
- Biaya Redaksi .....	Rp 5.000,00
- Biaya Materai .....	Rp 6.000,00
J u m l a h .....	Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

**H. DJUHRIANTO ARIFIN**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No 0081/Pdt.G/2015/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)